

## **Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda**

**Hamdiah Latif**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh  
[hamdiahlatif@yahoo.com](mailto:hamdiahlatif@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

As an important part within the field studies of the Al-Qur'an ('ulūmul Qur'ān), the theory of annulment (naskh) has been broadly discussed and criticized, either by Ushuliy or Mufassirin, since classical period on possibility of naskh occurrence within Al-Qur'an as well as its types and model as the example. Turning from this point, this article would like to talk about ideas on annulment (naskh) in which is broadly criticized by many contemporary Moslem scholars, i.e. a well known Muslim contemporary scholar from Egypt, Jasser Auda (1966 - now), through maqashid (purposes of sharia) approach. By using bibliographical studies, this article would like to criticize dig on thoughts proposed and developed by Jasser Auda pertaining to the theory of naskh from the maqasid approach which could help us to get a more comprehensive understanding and discussion dealing with naskh theory in Al-Qur'an.

**Keywords:** *Annulment (Naskh), 'Ulūmul Qur'ān, Jasser Auda, Critical Studies, Maqashid*

### **ABSTRAK**

Sebagai bagian penting dalam kajian studi Al-Qur'an ('ulūmul Qur'ān), teori pembatalan (naskh) telah banyak dibahas dan dikritisi secara luas, baik oleh ahli Ushuliy maupun Mufassirin, sejak periode klasik tentang kemungkinan kejadian naskh dalam Al-Qur'an serta jenis dan modelnya sebagai contoh. Berangkat dari poin ini, artikel ini ingin membahas tentang gagasan tentang pembatalan (naskh) yang banyak dikritik oleh para ulama kontemporer, diantaranya oleh seorang sarjana kontemporer Muslim terkenal asal Mesir, Jasser Auda (1966 - sekarang), melalui pendekatan maqashid (tujuan syariah). Dengan menggunakan kajian kepustakaan, artikel ini hendak menggali secara kritis pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Jasser Auda mengenai teori naskh dari pendekatan maqashid yang dapat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai teori naskh dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Naskh, Ilmu Al-Qur'ān, Jasser Auda, Studi Kritis, Maqashid*

## **A. Pendahuluan**

Sebagai salah satu bagian penting dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an (*'ulūmul Qur'ān*), teori mengenai *naskh* (pembatalan) telah banyak menyita perhatian dan diskusi para ulama Islam, bukan hanya dari kalangan *mufassirin*, melainkan juga dari kalangan ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pembahasan mengenai teori *naskh* ini, selain dipelajari dalam *'ulūmul Qur'ān*, juga amat berkaitan erat dengan bahasan hukum yang mungkin saja terkena pembatalan atau penghapusan pemberlakuannya dari hukum syariat, yang menjadi *core* dari ilmu ushul fiqh.

Di antara pertanyaan yang banyak diajukan adalah mengenai pengertian dari *naskh* itu sendiri: apakah bunyi kata *naskh* seperti tersurat dalam Q.S. Al-Baqarah: 106 bermakna penghapusan hukum dalam syariat Islam ataukah lebih bermakna graduasi (*tadrijiyyan*) dalam penerapannya secara bertahap, seperti halnya pengharaman khamar dan riba? Demikian pula, apakah *naskh* seperti tersebut dalam Al-Qur'an berarti lebih mencirikan karakteristik syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. untuk menggantikan dan menyempurnakan segala aturan hukum umat dan para nabi dan Rasul terdahulu?

Selain perdebatan mengenai pengertian yang tepat dan sesuai dari *naskh* tersebut, diskusi juga meluas kepada kemungkinan terjadinya *naskh* dalam artian pembatalan atau penghapusan hukum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana turut menjadi pembahasan pula mengenai pengklasifikasian bentuk dan model-model *naskh* dalam Al-Qur'an beserta contoh-contohnya. Kegelisahan akademik ini dapatlah dimaklumi terjadi, sebab mengenai pembagian *naskh* seperti yang dicontohkan dalam banyak buku klasik yang diwarisi, baik *ushul fiqh* maupun *'ulūmul Qur'ān*, ada di antaranya yang menyebutkan di antara macam *naskh* adalah yang sudah terhapus hukumnya sekalipun masih tersurat bunyinya dalam Al-Qur'an, begitu juga sebaliknya (berlaku hukum sekalipun sudah tiada tulisan seperti hukuman rajam). Bahkan ada pula yang mengelompokkannya sebagai sudah terhapus kedua-duanya baik secara tulisan maupun hukum (*naskh rasman wa hukman*). Hal ini tak pelak menimbulkan pertanyaan besar dan kerancuan pikiran bahwa bisa saja, ada yang terhapus atau ter-(di)-hilangkan dari Al-Qur'an, khususnya selama masa pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar yang banyak mengandalkan hafalan para Shahabat.<sup>1</sup> Padahal Al-Qur'an sebagaimana dinyatakan banyak ulama Al-Qur'an sejak masa pewahyuannya hingga masa pengkodifikasiannya sangatlah terjaga dan bersifat *tauqifi*, sehingga tidak ada ruang untuk diijtihadkan.<sup>2</sup>

Artikel ini berkepentingan untuk mengkritisi teori *naskh* sebagaimana terdapat dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *maqashid*. Melalui studi bibliografi, artikel ini mencoba memperdalam bahasan dan kajian, dengan menelaah

---

<sup>1</sup> Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūl al-Nash: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Baydha': al-Markaz al-Tsaqafiy al-'Arabiyy, 1990, hlm. 117; Lihat juga Ahmad Bu'ud, *'Ulum al-Qur'an fi al-Manshur al-Hadatsiy – Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah li Ara' al-Haddatsiyyin fi al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Dar el-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2015, hlm. 169

<sup>2</sup> Lihat MM Azami, *The History of Quranic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments* (terj. Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). Jakarta: Gema Insani Press, 2005

## Hamdiah Latif

### *Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*

pemikiran Jasser Auda sebagai salah seorang sarjana Muslim kontemporer pesohor asal Mesir di bidang *maqashid* melalui karyanya, *Naqd Nazhariyyat al-Naskh* (Kritik Teori *Naskh*). Untuk memperkuat kajian, sejumlah referensi penting dalam studi ilmu Al-Qur'an, baik yang klasik maupun kritik kontemporer akan dijadikan referensi pula untuk memperkaya diskusi dan perdebatan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Jasser Auda: Biografi Singkat**

Sebagai seorang sarjana Muslim kontemporer dalam keilmuan Islam dan studi *maqashid*, Jasser Auda adalah nama yang pantas untuk disebut dalam pengembangan studi *maqashid* (tujuan hukum syariat) mutakhir. Dilahirkan tahun 1966 di Kairo, Mesir, Jasser menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Cairo, mulai tahun 1983 sampai 1992. Sekalipun tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar, namun selama di Mesir, Jasser banyak mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Selain aktif di pengajian, Jasser juga mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi, untuk studi strata satunya diselesaikan pada tahun 1988 dan gelar Master diperoleh tahun 1993.

Setelah mengantongi gelar MSc (Master of Science) dari Cairo University, Jasser menempuh studi lanjut Doktoral pada bidang *system analysis* di Universitas Waterloo, Canada, di mana ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo pada tahun 1996. Selanjutnya ia kembali menempuh pendidikan di Islamic American University dengan konsentrasi Hukum Islam, di mana tiga tahun berikutnya (1999), ia berhasil meraih gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya dari Islamic American University dalam bidang *Islamic studies*. Pada kampus yang sama, ia kemudian melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan berhasil diselesaikannya pada tahun 2004. Setelah itu Jasser pergi melalang buana ke Inggris untuk melanjutkan studi Doktoralnya pada Universitas Wales yang berhasil dirampungkannya tahun 2008 setelah berhasil meraih gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam. Latar belakang akademik variatif ini sangat membantu Jasser Auda dalam mengembangkan studi *maqashid* syariah di kemudian hari dengan menggunakan pendekatan multi disiplin (*multi disciplinary approach*).

Dalam studi hukum Islam kontemporer, Jasser Auda dikenal luas sebagai salah seorang pemikir Muslim kontemporer dari Mesir yang aktif menyuarakan *maqashid syari'ah* sebagai solusi atas persoalan hukum Islam. Auda juga merupakan seorang direktur pendiri "Al-Maqasid Research Centre" yang berpusat di London, UK. Lembaga ini bergerak di bidang hukum Islam dan *maqashid syari'ah* secara khusus. Di samping itu, Jasser juga founder dari organisasi- organisasi seperti International Union of Muslim Scholar yang berpusat di Dublin, Irlandia; Academic Board of the International Institute of Islamic Thought di London; International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Canada; Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre (GCSC) di Inggris.

Selain itu, Jasser Auda juga merupakan Associate Professor pada Fakultas Islamic Studies di Universitas Qatar. Berkat karir akademiknya yang memperoleh gelar Ph.D dari dua universitas sekaligus, yaitu University of Wales, Inggris, pada bidang Filsafat Hukum Islam dan University of Waterloo, Canada, pada bidang analisis sistem, telah

memberikannya spektrum pengetahuan yang luas serta menjadikannya intelektual yang multidisipliner. Karyanya yang berjudul “Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach”, yang ditulis di Inggris pada tahun 2007 dan diterbitkan pada Maret 2008 oleh International Institute of Islamic Thought, London, telah membuktikan hal itu. Dalam pengabdianya, Jasser Auda turut aktif di Maqasid Research Center di Inggris. Selanjutnya, dia juga memberi kuliah di berbagai perguruan tinggi sejumlah negara. Penguasaannya dalam bidang bahasa Arab, Inggris, dan Perancis serta kemampuannya yang mumpuni dalam keilmuan tradisional Islam (*turats*) dan filsafat Barat telah membantu dan mempermudah Auda untuk unjuk keilmuan di kancah internasional.

Di antara penghargaan yang pernah diperolehnya, antara lain: 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009; 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008; 3) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008; 4) Cairo University Medal, 2006; 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002; 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996; 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993- 1994; 8) Qur’an Memorization 1st Award, Cairo, 1991; 9) penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American University of Syari’ah, UAE, 2003- 2004), dan sejumlah penghargaan bergengsi lainnya.

## **2. Teori *Naskh*: Konsep dan Klasifikasi**

Secara sederhana, pengertian *naskh* dapat dilakukan dengan dua pendekatan, baik makna secara etimologi (kebahasaan), maupun pengertian terminologi (peristilahan keilmuan).

Dalam pengertian kebahasaan, akar kata *na-sa-kha* berarti menghapus (*izalah*) atau menghilangkan sesuatu yang mengiringinya, seperti dalam penggunaan kalimat: “matahari menghapus bayangan” (*nasakha al-syams al-dzilla*). Makna lain dari kata ini adalah memindahkan dan mengalihkan (*naql wa tahwil*), seperti pemakaiannya dalam kalimat: “memindahkan gambar atau bentuknya ke buku yang lain” (*naskhu al-kitab naqlu shuratihi al-mujarradah ila kitab akhar*).<sup>3</sup>

Sedangkan pengertiannya secara terminologi, dalam kajian ilmu ushul fiqh, *naskh* kerap diartikan sebagai: (1) penjelasan berakhirnya durasi hukum syariat tertentu secara sah dan legal digantikan hukum yang baru; serta (2) dihapus dan dicabutnya suatu hukum syariat tertentu dengan dalil hukum syariat baru dan mutakhir.<sup>4</sup> Ada pula yang mengartikan maksud *naskh* sebagai pembatalan hukum oleh Al-Qur’an atas aturan kitab samawi terdahulu, seperti Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru.<sup>5</sup>

Oleh Jasser Auda, pengertian mengenai *naskh* secara peristilah tersebut terangkum dalam pelbagai terma dan diksi beragam, namun dengan maksud dan tujuan sama, seperti: *takhsis* (pengkhususan), *istitsna’* (pengecualian), *tafsir nash mutaqaddim bi al-nash al-*

---

<sup>3</sup> Lihat al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur’an*. Damascus: Dar el-Qalam, 2009, hlm. 801

<sup>4</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Damascus: Dar el-Fikr, 1996, hlm. 933-935

<sup>5</sup> Lihat Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (terj. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup). Bandung: Penerbit Pustaka, 1994, hlm. 54

## Hamdiah Latif

### *Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*

*mutaakhir* (penafsiran nash terdahulu oleh nash terbaru belakangan), *ilgha' al-hukm al-syar'i bi al-nash al-mutaakhir* (pembatalan hukum syariat oleh dalil nash terbaru).<sup>6</sup>

Berdasarkan periwayatan mengenai pembagian jenis dan klasifikasi *naskh* Al-Qur'an dalam keilmuan Islam klasik, di dapatilah bahwa macam-macam *naskh* dalam tiga bentuknya, sebagai berikut:<sup>7</sup>

*Pertama*, ayat-ayat Al-Qur'an yang baik teks maupun hukum yang terkandung di dalamnya diduga telah dihapuskan. Contoh yang dapat diajukan di sini pada model *naskh* ini adalah riwayat Aisyah mengenai telah dihapusnya ayat mengenai perempuan yang haram dinikahi karena sesusuan (*radha'ah*), baik lima kali atau sepuluh kali susuan. *Kedua*, ayat-ayat Al-Qur'an yang hukumnya saja dihapuskan, namun teks bunyi ayatnya masih ada. Pengertian macam *naskh* pada jenis kedua ini lebih mirip dengan penjenjangan dan penahapan dalam pemberlakuan hukum syariat (*tadrijiyyan*). Sebagai contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah ayat mengenai ukuran 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang sebelumnya berlaku masa setahun, lalu diganti dengan masa empat bulan sepuluh hari. Begitu pula contoh lainnya, berupa hukuman bagi pezina yang mulanya dikenai hukuman kurungan bagi pezina perempuan dan hukuman dicaci serta disakiti bagi pezina lelaki seperti termaktub dalam Q. S. An-Nisa': 16-17, dihapus dan digantikan dengan hukuman cambuk dera sebanyak seratus kali, seperti tersebut dalam Q. S. An-Nuur: 2. *Ketiga*, ayat-ayat yang telah dihapuskan teks bacaannya, namun hukumannya tetap berlaku hingga sekarang. Untuk jenis ketiga dari *naskh* ini, sering disebutkan berupa hukuman rajam diajukan sebagai contoh, di mana bunyi ayat mengenai rajam telah dihapuskan dari Al-Qur'an, namun hukum rajam yang semula merupakan bagian dari syariat Bani Israil umatnya Nabi Musa a.s. (*syar'un man qablana*) dianggap tetap berlaku hingga ke umat Nabi Muhammad Saw. sebagai hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhshan*).

### 3. Pemikiran Maqashid tentang Teori Naskh

Dalam studi ilmu-ilmu syariah, kajian mengenai *maqashid* memiliki posisi penting dalam memahami maksud dan tujuan pemberlakuan hukum syariat di mana ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Secara kebahasaan, *maqashid* merupakan derivat kata dari *qashada* – *yaqshidu* – *qasadhan* – *maqshad* – *maqashid* yang bermakna kelurusan dan kesesuaian jalan, berpegang teguh, keadilan, keseimbangan dan moderatisme serta tekad untuk mencapai serta mewujudkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *maqashid syariah* lebih kurang bermakna segala cakupan makna, rahasia, hikmah dan tujuan yang dimaksudkan syariat dalam merealisasikannya di sebalik penetapan hukum syariat itu sendiri.<sup>8</sup> Dalam hal ini, para ulama mujtahid dituntut untuk bisa menggali dan memperdalam segala tujuan serta maksud di sebalik penetapan hukum syariat tertentu. Sebab pada akhirnya, hukum syariat yang diturunkan Allah kepada segenap manusia ditujukan untuk memudahkan bukan mempersulit dan membebani. Juga mewujudkan dan merealisasikan

---

<sup>6</sup> Lihat Auda, Jasser, *Naqd Nazhariyyat al-Naskh Baths fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nasyr, 2013, hlm. 49

<sup>7</sup> Lihat Jalal el-Din Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar el-Nafais, 1999, hlm, 183

kemaslahatan, rahmat, kemanfaatan dan kebaikan segenap manusia. Hal ini sesuai yang ditegaskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, seorang ulama bermazhab Hambali pada abad pertengahan (691–751 H/ 1292–1350 M), yang membenarkan hal demikian, melalui pernyataannya dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* sebagai berikut:

"فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل."<sup>9</sup>

Artinya:

*"Sesungguhnya syariat itu berlandaskan kepada hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua ajaran syariat itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan serta hikmah. Maka segala hal yang mengeluarkan syariat dari keadilan kepada kezaliman, rahmat kepada sebaliknya, maslahat kepada mafsadat (kemudharatan), hikmah kepada kesia-siaan, maka ia bukanlah tergolong ke dalam syariat, meski dicoba pahami dengan cara hermeneutik (ta'wil)."*

Sekalipun konsep *maqashid* mencapai puncak kematangannya di tangan Imam Asy-Syatibi (w. 790 H./ 1388 M.) pada abad ke-VIII H., sampai-sampai banyak yang mengira beliau yang merumuskannya pertama sekali, sebenarnya *maqashid* bukanlah dihasilkan sekali jadi atau tidaklah terpisah berkat kontribusi dan sumbangsih pemikiran ulama mazhab terdahulu jauh sebelum masa Asy-Syathibi, seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini (419-478 H.), dilanjutkan oleh muridnya Imam Al-Ghazali (450-505 H.), diteruskan oleh Izzudin bin Abdul Salam (577-660 H.), lalu Syihabuddin Al-Qarafi (w. 684 H./ 1285 M.), dikembangkan selanjutnya oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H.) dan diteruskan oleh muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H.) Akhirnya konsep pemikiran *maqashid* dimatangkan oleh Imam Asy-Syathibi lewat karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.<sup>10</sup>

Dalam pandangan *maqashid*, ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasulullah dan segenap umat manusia tidaklah ada yang sia-sia, sebab sesuatu yang sia-sia itu mustahil disandarkan kepada firman Allah Swt. seperti tersebut di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu perlu pemahaman ulang dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin secara zahir tampak saling bertentangan satu dan lainnya.

#### **4. Studi Kritis Atas Klasifikasi Teori *Naskh***

Pada bagian ini akan dibahas studi kritis atas klasifikasi teori *naskh* seperti terdapat dalam ilmu Al-Qur'an, seperti telah disebutkan sebelumnya pada bagian atas tulisan ini. Di antara riwayat yang cukup dikenal luas mengenai klasifikasi *naskh* ini adalah seperti yang dijelaskan Al-Suyuthi dalam kitabnya, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Dalam karya pentingnya itu, Al-Suyuthiy mengklasifikasikan *naskh* dalam Al-Qur'an kepada tiga bentuk: ada yang

---

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jil, 1973, jld. 3, hlm. 3

<sup>10</sup> Lihat Husni Mubarak A. Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*. Banda Aceh: LKKI, 2020

## Hamdiah Latif

### *Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*

dihapuskan hukumnya, namun tetap didapati ayatnya; ada pula yang dihapuskan hukum dan tulisan secara bersamaan; serta ada pula yang dihapuskan tulisannya saja, namun hukumnya tetap berlaku, seperti dalam masalah hukuman rajam bagi pezina *muhshan*.

Terkait riwayat pembagian *naskh* seperti telah jamak dikenal di atas, banyak pemikir Muslim kontemporer yang telah melakukan studi kritik atas model dan bentuk pengklasifikasian tersebut. Sebut saja pemikir Muslim kontemporer asal Maroko, Muhammad Abid Al-Jabiri yang mencoba melogikakan, bahwa jika benar demikian halnya *naskh* dalam Al-Qur'an terbagi kepada tiga bentuk di atas, maka bisa saja kekacauan terjadi sejak dalam fase pengumpulan (*jam'ul Qur'an*) sejak masa Abu Bakar hingga pembukuannya (*tadwinul Qur'an*) pada masa Utsman bin Affan. Sebab Al-Qur'an mulanya hanyalah yang terhafal dalam sanubari para Shahabat (*'ala zhahri qalbin*). Maka mulai dari proses pengumpulan hingga pengkodifikasiannya, bisa saja ada yang tertinggal, terbuang atau bahkan terlupakan dari Al-Qur'an.<sup>11</sup>

Sebenarnya model pemikiran seperti Abid Al-Jabiri di atas tidaklah terbilang baru, sebab banyak pemikir liberal bahkan dari kalangan orientalis sendiri yang mencoba membangun tesis pemikirannya seperti untuk meragukan keabsahan dan otentisitas Al-Qur'an. Sebut saja di antaranya adalah usaha yang dilakukan orientalis asal Jerman, Theodor Noldeke (1836 – 1930) untuk melakukan pengkajian ulang tentang historisitas Al-Qur'an, bahkan berupaya menyusun kembali susunan Al-Qur'an sesuai masa turunnya (*hasba waqt nuzul ayat*).<sup>12</sup>

Satu hal yang mesti dipahami bersama terkait *naskh*, bahwa jika *naskh* diartikan sebagai penghapusan hukum ayat sebelumnya oleh ayat yang turun sesudahnya, maka mesti diketahui detail sejarah turun ayat Al-Qur'an secara kronologis sesuai masa urutan waktu, untuk kemudian bisa ditetapkan bahwa yang belakangan turun itu untuk menghapus hukum ayat yang turun sebelumnya. Begitu pula dengan kenyataan antar ayat Al-Qur'an yang secara zahir tampak bertentangan, haruskan digunakan model *tarjih* untuk menyatakan maksud bahwa hukum ayat ini lebih kuat maksud dan kedengarannya ketimbang ayat yang lain, sehingga ada ayat Al-Qur'an yang mesti dihilangkan fungsi dan kegunaannya karena dalih *naskh*.

Terkait hal ini, Jasser Auda, selaku sarjana Muslim kontemporer mencoba merangkum maksud *naskh* dalam pelbagai terma dan diksi beragam, namun dengan maksud dan tujuan sama, seperti: *takhsis* (pengkhususan), *istitsna'* (pengecualian), *tafsir nash mutaqqaddim bi al-nash al-mutaakhir* (penafsiran nash terdahulu oleh nash terbaru belakangan), *ilgha' al-hukm al-syar'iy bi al-nash al-mutaakhir* (pembatalan hukum syariat oleh dalil nash terbaru). Maka tidak selayaknya *tarjih* dilakukan dalam menjelaskan ada ayat yang dihapuskan oleh ayat Al-Qur'an yang lain, hanya dengan dalih bahwa maksud dan makna ayat tersebut lebih *rajih* (kuat) dibanding lainnya, kecuali jika ditunjukkan oleh dalil nash syara' yang jelas.

---

<sup>11</sup> Lihat Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim Hasb Tartib al-Nuzul*. Maroko: Dar el-Nasr el-Maghribiyah, 2008, hlm. 225-232

<sup>12</sup> Lebih jauh lihat Husni Mubarrak, "al-Afkar al-Musybihah hawla Dirasat al-Naskh fi 'Ulum al-Qur'an: al-Ta'liqat wa al-Ta'qibat", *Tsaqafah*, 12:2, 2016

Sedangkan mengenai zahir ayat yang dalam pemahaman dan penafsiran manusia barangkali dirasakan ada pertentangan maksud (*ta'arudh*), maka dalam hal ini mesti mempedomani pada *maqashid syariah* (tujuan hukum syariat) yang dapat dijadikan pedoman sekaligus panduan bahwa mengutamakan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan jauh lebih utama ketimbang menghukumi ada ayat Al-Qur'an yang dihapus pemberlakuannya, baik secara hukum maupun tulisan bunyi ayat dari Al-Qur'an, sejalan dengan kaedah "memfungsikan dua dalil sekaligus (yang secara zahir tampak bertentangan dan berlawanan), jauh lebih utama ketimbang menggugurkan salah satunya" (*i'mal al-dalilain awla min ihmal ahadihima*).

### **C. Kesimpulan.**

Artikel ini telah berusaha sebisa mungkin menghadirkan sebuah diskusi akademik tentang teori *naskh* seperti terdapat dalam ilmu Al-Qur'an melalui pendekatan *maqashid* (tujuan hukum syariat). Bagaimanapun, *maqashid* dapat dijadikan sebuah parameter sekaligus standar dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *naskh*, khususnya manakala dirasakan ada pertentangan (*ta'arudh*) secara zahir di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Maka dalam hal ini, *maqashid* dapat dijadikan pedoman dan panduan bahwa mengutamakan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan jauh lebih utama ketimbang menghukumi ada ayat Al-Qur'an yang dihapus pemberlakuannya, baik secara hukum maupun tulisan bunyi ayat dari Al-Qur'an, sejalan dengan kaedah "memfungsikan dua dalil sekaligus (yang secara zahir tampak bertentangan dan berlawanan), jauh lebih utama ketimbang menggugurkan salah satunya" (*i'mal al-dalilain awla min ihmal ahadihima*).

Sebagai salah seorang sarjana Muslim kontemporer yang mumpuni lintas disiplin, Jasser Awda telah mencoba mengkritisi studi *naskh* yang terdapat dalam ilmu Al-Qur'an ini dengan pendekatan *maqashid* untuk menampilkan suatu perspektif dan sudut pandang baru dalam memahami maksud dari *naskh* dalam ayat Al-Qur'an. Melalui karyanya yang berjudul *Naqd Nazhariyyat al-Naskh Baths fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah* (Kritik atas Teori *Naskh*: Suatu Pembahasan dalam Tinjauan Fiqh Maqashid Syariah), Jasser Auda telah berupaya melakukan pembacaan dan pemahaman ulang terhadap maksud *naskh* dalam ayat Al-Qur'an tersebut dengan menggunakan pendekatan *maqashid* untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih utuh, integral dan komprehensif

### **Daftar Pustaka**

- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Ma'fhum al-Nash: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*. Al-Baydha': al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1990
- Al-Ashfahani, al-Raghib, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Damascus: Dar el-Qalam, 2009
- Al-Baqillani, Abu Bakr ibn al-Thayyib, *Al-Intishar li al-Qur'an*. Amman: Dar el Fath li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2001
- Al-Ghazali, Muhammad, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an?* Cairo: Dar Nahdhah Mishr, 2011

## Hamdiah Latif

*Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*

- Al-Ghazali, Muhammad, *Nadharat fi al-Qur'an*. Cairo: Nahdhah Mishr, 1996
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Fahm al-Qur'an al-Hakim Hasb Tartib al-Nuzul*. Maroko: Dar el-Nasr el-Maghribiyyah, 2008
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jil, 1973
- Al-Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar el-'Ilm li al-Malayin, 1977
- Al-Suyuthiy, Jalal el-Din, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2008
- Arif, Syamsuddin, *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law: a Systems Approach*. London: IIIT, 2008
- Auda, Jasser, *Naqd Nazhariyyat al-Naskh Baths fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nasyr, 2013
- Azami, MM, *The History of Quranic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments* (terj. Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi: Kajian Perbandingan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Bu'ud, Ahmad, *'Ulum al-Qur'an fi al-Mandhur al-Hadatsiy – Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Ara' al-Haddatsiyyin fi al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Dar el-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2015
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (terj. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup). Bandung: Penerbit Pustaka, 1994
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar el-Nafais, 1999
- Ibnu Salam al-Harawi, Abu 'Ubaid al-Qasim, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa Ma Fihi min al-Faraidh wa al-Sunan*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, t.th.
- Mubarak A. Latief, Husni, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*. Banda Aceh: LKKI, 2020
- Mubarak, Husni, "al-Afkar al-Masybuhah hawla Dirasat al-Naskh fi 'Ulum al-Qur'an: al-Ta'liqat wa al-Ta'qibat", *Tsaqafah*, 12:2, 2016
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Damascus: Dar el-Fikr, 1996.